



**PROSES PELAKSANAAN PEMBUKTIAN INFORMASI
ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
35/PHP.BUP-XVI/2018)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

NOVITA ARISTIANTI

**NPM : 1516000165
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Acara**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PROSES PELAKSANAAN PEMBUKTIAN INFORMASI
ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018)**

Nama : Novita Aristianti
NPM : 1516000165
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Acara

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Tamaulina Sembiring, S.H., M.Hum., Ph.D.

DOSEN PEMBIMBING II



Ismaidar, S.H., M.H.

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

PROSES PELAKSANAAN PEMBUKTIAN INFORMASI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PHP.BUP- XVI/2018)

Novita Aristianti *

Tamaulina Sembiring, S.H., M.Hum., P.hD. **

Ismaidar, S.H., M.H. **

Pembuktian sangat penting karena hal ini akan bermuara kepada benar atau tidaknya dalil-dalil yang disangkakan, dan terungkapnya fakta hukum di persidangan. Salah satu pembuktian yang populer saat ini adalah pembuktian dengan menggunakan informasi elektronik. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, adalah Kekuasaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pentingnya data Informasi Elektronik sebagai alat bukti guna penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan Analisis penulis terhadap amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018.

Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, literatur hukum, Putusan Pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Kekuasaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan kewenangan tambahan yang berasal dari Undang-Undang, di luar kewenangan pokok yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Alat bukti Informasi Elektronik penting dan berkekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018 tidak memuat rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara karena amar putusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang tidak lengkap, serta bertentangan dengan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Informasi Elektronik, Alat Bukti, PHPU.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & Dosen Pembimbing II.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Keaslian Penelitian | 8 |
| F. Tinjauan Pustaka | 13 |
| G. Metode Penelitian..... | 17 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 19 |
| BAB II KEKUASAAN KEWENANGAN MAHKAMAH | |
| KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA | |
| PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA | |
| DAERAH | |
| A. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi | 21 |
| B. Teori Hukum berkaitan dengan Negara Demokrasi..... | 25 |

| | |
|---|----|
| C. Kekuasaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah | 31 |
| BAB III PENTINGNYA INFORMASI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH | |
| A. Tinjauan umum tentang alat bukti | 35 |
| B. Pentingnya alat bukti informasi elektronik menurut hukum positif di Indonesia | 39 |
| C. Eksistensi alat bukti informasi elektronik dalam penyelesaian sengketa Perselisihan hasil Pemilihan Umum kepala daerah .. | 44 |
| BAB IV ANALISIS PENULIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 35/PHP.BUP- XVI/2018 | |
| A. Kasus Posisi | 46 |
| B. Dasar dan Pertimbangan hukum Mahkamah dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah | 52 |
| C. Analisis penulis terhadap pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018.. | 57 |
| BAB V PENUTUP | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara demokrasi, oleh karena itu Negara menyatakan diri sebagai Negara demokrasi dalam konstitusinya, pasti melaksanakan kegiatan Pemilu untuk memilih Kepala Negara, Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan atau pejabat publik yang baru. Indonesia sebagai Negara demokrasi haruslah meletakkan kedaulatan di tangan rakyat.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Menyatakan bahwa: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal yang paling mendasar dalam menentukan suatu Negara adalah konsep kedaulatan yang dianut. Kedaulatan merupakan konsepsi yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam organisasi Negara. Kekuasaan tertinggi tersebut biasanya dipahami sebagai sesuatu yang abstrak, tunggal, utuh dan tak terbagi, serta tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.¹ Salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat saat ini dalam pengisian jabatan adalah terselenggaranya Pemilihan Umum. Pelaksanaan

¹ Janedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional,Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hal. 3.

kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum sekarang ini equivalen dengan pelaksanaan demokrasi Negara tersebut.²

Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah Negara hukum. Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki tujuan dalam rangka pencapaian suatu keadaan yang damai dalam masyarakat. Dimana kedamaian sebagaimana dikatakan oleh Wirjono Projodikoro yaitu adanya tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok penerapan hukum adalah untuk mencapai tatanan masyarakat yang tertib sesuai kaidah-kaidah hukum itu sendiri serta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat suatu negara.³

Oleh karena Pemilu merupakan media bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya, maka Pemilu harus mencerminkan kehendak rakyat sebagai dasar pembentukan pemerintah.⁴ Dalam pelaksanaan Pemilu pasti ada yang merasa tidak puas terhadap hasilnya sehingga menimbulkan sengketa.

Dalam mencapai tujuannya itu hukum diterapkan guna membagi antara hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan

² Ramlan Surbakti, *Perekayasa Sistem Pemilu Untuk Membangun Tata Politik Demokratis*, Kemitraan, Jakarta, 2008, hal. 15.

³ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 50.

⁴ Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di Pemilukada*, Rangkang Education, Jakarta, 2014, hal. 79.

mengatur cara pemecahan permasalahan berkaitan dengan hukum serta sebagai upaya untuk memelihara kepastian hukum tersebut.⁵ Berkaitan dengan Negara hukum maka dalam menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut haruslah sesuai dengan konstitusi di Indonesia, karena dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia banyak ditemukan masalah dalam penyelenggaraan Pemilihan umum dan sengketa hasil Pemilu yang tentu saja diselesaikan sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Amandemen UUD 1945 ke-IV berdampak luas pada sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu substansi penting dalam perubahan ketiga konstitusi yaitu : puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia berpuncak pada 2 lembaga yakni : Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Adapun alasan penting yang bisa dijadikan dasar untuk menjustifikasi pentingnya Mahkamah Konstitusi di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu : kesatu, tidak adanya mekanisme ketatanegaraan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga tinggi Negara; kedua, ketiadaan prosedur untuk mengatasi tafsir ganda terhadap konstitusi atau memberi interpretasi pada konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan yang dicita-citakan oleh demokrasi; ketiga, munculnya kebutuhan

⁵ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, hal. 40.

konstitusional dalam membangun dan melaksanakan prinsip *chek and balances* dalam sistem ketatanegaraan ke depannya.⁶

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Tata Negara, menyatakan mengenai kewenangan Mahkamah konstitusi yang telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dengan rincian sebagai berikut:⁷

1. Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta satu kewajibannya adalah Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhiatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 60.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 247.

Tata cara penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Pelaksanaan pemeriksaan, persidangan, dan pemutusan perselisihan hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi diatur pada Pasal 6- Pasal 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Adapun alat bukti yang sah di atur dalam Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, sebagai berikut:

1. Surat atau tulisan;
2. Keterangan saksi;
3. Keterangan ahli;
4. Keterangan para pihak;
5. Petunjuk; dan
6. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum, tentu saja Hakim Mahkamah

Konstitusi menginsyaratkan adanya pembuktian untuk menguatkan dalil para pihak yang berperkara.

Contoh kasus perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi yang ada alat buktinya dalam bentuk digital adalah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018. Pemohon merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2014 (nomor urut 4), dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai sebagai Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul: “**Proses Pelaksanaan Pembuktian Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kekuasaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah?
2. Bagaimana pentingnya data Informasi Elektronik sebagai alat bukti guna penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah?

3. Bagaimana analisis penulis terhadap amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018 ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Kekuasaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
2. Untuk mengetahui Pentingnya data Informasi Elektronik sebagai alat bukti guna penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
3. Untuk mengetahui analisis penulis terhadap amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan faedah atau manfaat, adapun faedah penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan Proses Pelaksanaan Pembuktian Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait Proses Pelaksanaan Pembuktian Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, namun tidak sama denganyang diteliti dibawah ini :

1. Skripsi oleh Sopian Hadi Permana, NIM: 111011200012, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta. Dengan judul penelitian skripsi : Sengketa Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang 2013 : masalah dan penyelesaian. Penelitian dilakukan tahun 2014, dengan perumusan masalah sebagai berikut:⁸

- a. Apakah yang menyebabkan pasangan Arief R Wismansyah-Sachrudin dan Achmad Marju Kodrit-Gatot Suprijanto Lolos Sebagai Kandidat Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013 oleh KPUD Kota Tangerang?
- b. Bagaimana posisi Wahidin Halim sebagai Walikota Tangerang dalam Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013?
- c. Bagaimana Proses penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013 ?

Kesimpulan rumusan masalah pertama adalah Latar belakang sengketa yang terjadi pada Pilwalkot Tangerang 2013 disebabkan oleh keputusan KPUD Kota Tangerang yang tidak meloloskan Pasangan Arief R Wismansyah-Sachrudin dan Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto sebagai pasangan calon Pilwalkot 2013. Pasangan AMK-Gatot dinyatakan tidak lolos karena syarat partai pengusung yaitu 15% kursi di DPRD atau hasil suara pada Pileg 2009 tidak terpenuhi. Hal tersebut terjadi karena partai Hanura yang pada awalnya mengusung pasangan AMK-Gatot berpindah dukungan

⁸ Sopian Hadi Permana, *Sengketa Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang 2013: masalah dan penyelesaian*, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27461/1/SOPIAN%20HADI%20PERMANA-FISIP.pdf>, diakses tgl 3 Maret 2013, pkl 19.58 WIB.

kepada pasangan HMZ-Iskandar pada tahap perbaikan berkas.

Kesimpulan rumusan masalah kedua adalah Peran Wahidin Halim sebagai Walikota Tangerang dalam sengketa administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013 sangat besar. Seperti yang kita ketahui bahwa adik kanding WH yaitu Abdul Syukur bersama Hilmi Fuad mencalonkan diri pada Pilwalkot Tangerang 2013, sehingga WH melakukan berbagai cara untuk membantu kemenangan adiknya tersebut. Salah satu cara yang dilakukan oleh WH adalah dengan tidak memberikan izin kepada Sachrudin untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Walikota mendampingi Arief R Wishmansyah. Akan tetapi pada saat yang bersamaan WH memberikan izin mencalonkan diri kepada Sekda Kota Tangerang yaitu Harry Mulya Zein.

Kesimpulan rumusan masalah ketiga adalah penyelesaian sengketa yang disebabkan atas keputusan KPUD yang tidak meloloskan pasangan Arief-Sachrudin dan AMK-Gatot dilakukan oleh DKPP. Pasangan Arief-Sachrudin dan AMK-Gatot melapor ke DKPP terkait pelanggaran kode etik KPUD Kota Tangerang dan keputusan KPUD Kota Tangerang yang telah melanggar hukum dan merugikan kedua pasangan calon tersebut. Tuntutan yang mereka lakukan pada intinya hampir sama, yaitu menuntut DKPP untuk menonaktifkan KPUD Kota Tangerang, membatalkan keputusan KPUD Kota Tangerang yang tidak meloloskan kedua pasangan tersebut, dan

mengembalikan hak konstitusional kedua pasangan calon tersebut sebagai pasangan calon Pilwalkot Tangerang 2013.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penelitian skripsi Sopian Hadi Permana membahas tentang penyebab masalah dan penyelesaian sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, sedangkan penelitian skripsi penulis membahas tentang proses pelaksanaan pembuktian data informasi sebagai alat bukti dalam sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah. Ini mengungkap fakta bahwa penelitian Sopian Hadi Permana berbeda dengan penelitian penulis.

2. Skripsi oleh : Miftah Farid, NIM: 10100111031, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan judul penelitian skripsi : Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan. Penelitian dilakukan pada tahun 2015, dengan perumusan masalah sebagai berikut:⁹
 - a. Bagaimanakah kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Pengadilan ?
 - b. Bagaimanakah kekuatan Pembuktian alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian bukti perkara perdata di Pengadilan ?

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penelitian skripsi Miftah Farid membahas tentang alat bukti elektronik dalam persidangan perdata di

⁹ Miftah Farid, Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5715/1/miftah%20farid.pdf>, diakses tgl 3 Maret 2019, pkl 20.10 WIB.

Pengadilan, sedangkan penelitian skripsi penulis membahas tentang proses pelaksanaan pembuktian data informasi sebagai alat bukti dalam sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi. Ini mengungkap fakta bahwa penelitian Sopian Miftah Farid berbeda dengan penelitian penulis.

3. Skripsi oleh M. Abdi Ulil Albab A.F, NIM: 102211018, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan judul penelitian skripsi : Problem Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perkara Hasil Pemilukada (Studi Pemikiran Prof. Moh. Mahfud MD). Penelitian dilakukan pada tahun 2014, dengan perumusan masalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Bagaimana pemikiran Prof. Moh. Mahfud MD tentang Problem Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perkara Hasil Pemilihan kepala daerah?
- b. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang Problem Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perkara Hasil Pemilihan kepala daerah?

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penelitian skripsi M. Abdi Ulil Albab A.F. membahas tentang Problem Kewenangan Mahkamah Konstitusi

¹⁰ M. Abdi Ulil Albab A.F, *Problem Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perkara Hasil Pemilukada (Studi Pemikiran Prof. Moh. Mahfud MD)*, http://eprints.walisongo.ac.id/3817/1/102211018_Coverdll.pdf, diakses tgl 3 Maret 2019, pkl 20.22 WIB.

Memutus Perkara Hasil Pemilukada berdasarkan pemikiran Prof. Moh. Mahfud MD, sedangkan penelitian skripsi penulis membahas tentang proses pelaksanaan pembuktian data informasi sebagai alat bukti dalam sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi. Ini mengungkap fakta bahwa penelitian Sopian M. Abdi Ulil Albab A.F. berbeda dengan penelitian penulis.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pembuktian Data Informasi elektronik

Abdulkadir Muhammad menyebutkan pembuktian adalah suatu peristiwa hukum sudah benar terjadi. Pengungkapan fakta-fakta tersebut dapat dilakukan dengan perbuatan, pernyataan, tulisan, dokumen, kesaksian, ataupun surat elektronik.¹¹ Menurut Samosir menyebutkan permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.¹²

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 125.

¹² Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata : Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hal. 264.

Menurut Kamus Hukum pengertian data adalah segala keterangan yang disertai bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu.¹³ Data informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁴

Ismaidar menyatakan bahwa sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.¹⁵

Tentang Penggunaan alat bukti informasi elektronik pada zaman sekarang ini, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi modern serta munculnya *cyber law*

¹³ Zulkifli Umar Dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, hal. 128.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 214.

¹⁵ Ismaidar, *Rekonstruksi Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal FH UNPAB, Volume 6, Nomor 6, November 2018, hal. 15.

sekarang ini tidak mustahil muncul alat bukti baru yang belum ada pengaturannya.¹⁶

Panggabean menyebutkan bahwa seiring perkembangannya timbul pula bermacam alat bukti dalam hubungan keperdataan di luar yang telah diatur dalam dalam peraturan acara perdata (HIR/RBg) yaitu : foto dan hasil rekaman, hasil *Print out* dari mesin *faximile*, Microfilm, *email*/surat elektronik, video *teleconference*, tanda tangan elektronik.¹⁷

2. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Paimin Napitupulu dalam Mulyadi, pengertian Pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dari kepentingan warga Negara dalam proses memilih sebagian rakyat pemimpin Pemerintahan.¹⁸

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hal. 208.

¹⁷ H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian : Teori-Praktek Dan Yurispundasi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, hal. 164-165.

¹⁸ Dedi Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 57.

Pengertian Komisi Pemilihan Umum dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, adalah Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.

3. Pengertian Alat Bukti

Dalam Kamus Hukum pengertian alat bukti adalah alat yang telah ditentukan dalam hukum formal yang dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah persidangan. Jadi dalam hal ini berarti bahwa diluar dari ketentuan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.¹⁹

Defenisi kata bukti, pembuktian atau membuktikan dalam hukum Inggris sering menggunakan istilah dua perkataan, yaitu : *proof* dan *evidence*. Adapun dalam hukum Belanda disebut dengan *bewijs*.²⁰ *Evidence* adalah alat bukti dan *proof* adalah hasil atau akibat yang timbul dari alat bukti.

¹⁹ Zulkifli Umar Dan Jimmy P., *Op. Cit.* hal. 37.

²⁰ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 16.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau memaparkan atas objek dan subjek penelitian.²¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah Penelitian Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam Penelitian ini akan dilakukan analisis sebuah Putusan yang Telah memiliki kekuatan hukum, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018 tentang perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah yang beberapa alat buktinya dalam bentuk data informasi elektronik.

3. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*Library Reseach*) dan studi dokumen dalam bentuk surat, literatur hukum, dan berkas

²¹ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 183.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan bukan aktivitas yang bersifat *trial and error*.

4. Jenis Data

1) Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-IV, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Keputusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang terkait dengan objek penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah hukum dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Data yang bahan-bahan hukumnya memberikan informasi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

5. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan Proses Pelaksanaan Pembuktian Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari:

- BAB I : Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : Kekuasaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, terdiri dari : Sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, Teori hukum berkaitan dengan Negara demokrasi, dan Kekuasaan Kewenangan

Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah.

BAB III : Pentingnya Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, terdiri dari : Tinjauan umum tentang alat bukti, Pentingnya alat bukti informasi elektronik menurut hukum positif di Indonesia, dan Eksistensi alat bukti informasi elektronik dalam penyelesaian sengketa Perselisihan hasil Pemilihan Umum kepala daerah.

BAB IV : Analisis Penulis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018, terdiri dari : Kasus Posisi, dasar dan Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, dan Analisis penulis terhadap pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018.

BAB V : Penutup, Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KEKUASAAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

A. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Judicial review yang juga disebut sebagai *constitutional review* yang memberikan wewenang kepada *Supreme Court* atau Mahkamah Agung untuk membatalkan sebuah undang-undang karena isinya bertentangan dengan konstitusi pertama kali terjadi di Amerika Serikat, yakni yang dilakukan oleh *Chief Justice* John Marshall pada tahun 1803. Sebelum itu, memang ada kebiasaan tradisional yang memungkinkan hakim menyimpang atau tidak memberlakukan isi suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Kebiasaan ini bukan dalam konteks membatalkan suatu undang-undang melainkan sekadar menyimpang dan tidak menerapkan isinya dalam memutus kasus konkret.²³

John Marshall adalah *Secretary of State* dari Presiden John Adams yang segera diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung atau *Chief Justice*. Bahkan, sampai tengah malam di hari terakhir sebelum meninggalkan jabatannya (3 Maret 1801), John Adams masih mengangkat sahabat-sahabatnya dalam jabatan

²³ Nanang Sri Darmadi, *kedudukan dan wewenang mahkamah konstitusi dalam Sistem hukum ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 2, Nomor 2, Mei-Agustus 2015, hal. 260.

penting seperti menjadi duta besar dan hakim. Termasuk dalam rombongan yang diangkat pada detik-detik terakhir masa jabatan John Adams itu adalah beberapa sahabatnya untuk jabatan hakim perdamaian (*justices of peaces*), yakni William Marbury, Robert Townsend Hooe, dan William Harper. Karena mendesaknya waktu, maka surat-surat pengangkatan untuk pejabat-pejabat yang disebut sebagai *the midnight judges* itu tak sempat diserahkan kepada yang bersangkutan sampai Adams melepaskan jabatannya secara resmi.²⁴

Pelaksanaan *judicial review* yang dipelopori oleh John Marshall memberikan pengaruh yang sangat penting bagi negara lain di dunia, termasuk Indonesia dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi Indonesia. Alhasil, kehidupan ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan mendasar, yakni ketika dimulainya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia, karena fondasi sistem ketatanegaraan mengalami perubahan drastis, hamper meliputi berbagai bidang kehidupan.²⁵

Mahkamah Konstitusi dibentuk bertujuan untuk mengawal supremasi UUD NRI tahun 1945 sebagai hukum tertinggi di Republik Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 merupakan puncak hirarki tatanan norma yang harus menjadi dasar bagi pembentukan hukum dan segala tindakan penyelenggara negara dan warga

²⁴ *Ibid.*, hal. 261.

²⁵ *Ibid.*

negara. Dengan demikian pelaksanaan Pemilu sebagai salah satu instrument demokrasi harus berdasarkan aturan hukum. Dalam hal ini demokrasi merupakan suatu mekanisme yang tidak mudah dan sangat kompleks baik secara kelembagaan maupun mekanismenya. Demokrasi memerlukan kesabaran dan pengalaman.²⁶

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Gagasan ini merupakan pengembangan dari asas-asas demokrasi di mana hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi manusia merupakan tema dasar dalam pemikiran politik ketatanegaraan.²⁷

Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan negara-negara modern dianggap sebagai fenomena baru dalam mengisi sistem ketatanegaraan yang sudah ada dan mapan. Bagi negara-negara yang mengalami perubahan dari

²⁶ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2001, hal. 91.

²⁷ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hal. 50.

otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi sesuatu yang urgen karena ingin mengubah atau memperbaiki sistem kehidupan ketatanegaraan lebih ideal dan sempurna, khususnya dalam penyelenggaraan pengujian konstiusional (*constitutional review*) terhadap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi Negara.²⁸

Mahkamah Konstitusi diharuskan menguji ketentuan suatu undang-undang dengan nilai keadilan sebagai nilai dasar yang menjiwei UUD NRI Tahun 1945. Bahkan, Mahkamah Konstitusi juga dihadapkan pada tuntutan untuk memberikan kepastian penafsiran undang-undang yang sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Mahkamah Konstitusi juga dituntut memberikan putusan yang memberikan solusi hukum atas ketidakpastian yang diakibatkan oleh ketentuan yang multitafsir atau pada saat terjadi kekosongan hukum. Mahkamah konstitusi dibentuk bertujuan untuk mengawal Supremasi UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi di Republik Indonesia.²⁹

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman sudah menjelma dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi secara teoretis atau praktis melengkapi badan peradilan yang telah ada sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, yaitu Mahkamah Agung.

²⁸ Irianto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Kontiusionalitas Mahkahmah Konstitusi*, PT. Alumni, Makassar, 2008, hal. 130.

²⁹ Mahkahmah Konstitusi, *Menuju Peradilan Modren dan Terpercaya, Laporan tahunan 2006*, Sekretariat Jendral Mahkahmah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 24.

Sampai sekarang sudah 78 negara yang mengadopsi sistem mahkamah konstitusi yang didirikan terpisah dari mahkamah agungnya dan Indonesia merupakan negara yang ke-78, dengan di undangkannya Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-undang mahkamah konstitusi) pada tanggal 13 Agustus 2003, yang telah berlaku secara operasional sejak pengucapan sumpah 9 (sembilan) hakim konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003.³⁰

B. Teori Hukum berkaitan dengan Negara Demokrasi

Apabila melihat dari perspektif sejarah hukum (*historical law*), pada hakikatnya peradaban awal dunia hukum hanya mengenal dua tipe Negara hukum, yaitu tipe *Anglo Saxon* dengan *rule of law*, dan tipe eropa kontinental dengan *rechtsstaat*. Kedua tipe tersebut memiliki perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dengan konsep *rule of law*. Namun, saat ini sudah tidak dipermasalahkan lagi sebab secara substansi keduanya tidak memiliki perbedaan, namun berdasarkan asal muasalanya, keduanya memiliki perbedaan yang jelas. Terlihat bahwa konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum eropa kontinental (*civil law*) atau modern law yang berkarakter administratif, kemudian

³⁰ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 4.

konsep *rule of law* bertumpu pada sistem hukum *common law* yang berkarakter *judicial*.³¹

Konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, hal ini merupakan faktor rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Oleh karena itu, dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum. Pemikiran tentang Negara Hukum merupakan gagasan modern yang multi-perspektif dan selalu aktual. Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan gagasan mengenai Negara Hukum sudah berkembang semenjak 1800 Sebelum Masehi. Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran Negara Hukum adalah pada masa Yunani kuno. Kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum.³²

Secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan *rechtsstaat* atau pun *rule of law*, mengingat ketiga istilah tersebut mempunyai arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan *absolute* demi pengakuan dan perlindungan hak asasi.

³¹ Phillipus M. Hadjono, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 72.

³² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1994, hal. 11.

Perbedaannya terletak pada arti materil atau isi ketiga istilah tersebut yang disebabkan oleh latar belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa. Jimly Asshiddiqie menggunakan istilah *nomocracy* sebagai padanan negara hukum, dijelaskan bahwa, gagasan, cita atau ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*, juga berkaitan dengan *nomocracy* yang berasal dari kata *nomos* dan *cratos*. Istilah *nomocracy* itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *kratos* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Oleh Karena itu, istilah *nomocracy* itu berkaitan dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.³³

Negara demokrasi merupakan wujud negara kekuasaan (*machtsstaat*), dimana kebenaran itu hanya dimiliki oleh negara dan pemerintah dan semua cabang kekuasaan negara terkooptasi oleh pemerintah. Kehadiran cabang kekuasaan lainnya seperti legislatif dan yudikatif hanya sebagai stempel pembenaran tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Demokrasi hanya bisa tumbuh di negara yang menerapkan doktrin negara hukum, karena tanpa negara hukum maka yang ada hanya paham totaliter, fasis, absolut dan represif. Artinya bahwa yang jadi panglima adalah politik dan hukum menjadi alat

³³ Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal. 298.

mempertahankan kekuasaan untuk menangkal rongrongan dari pihak yang tidak sejalan dengan negara dan pemerintah.

Adam Przeworski sebagai dikutip oleh Zahermann Armandz Muabezi dalam jurnalnya, menyatakan bahwa doktrin negara hukum dan demokrasi sama-sama merupakan atribut yang diinginkan dari sebuah sistem politik. Transisi demokrasi dari peraturan otoriter biasanya berpendapat bahwa tujuan transisi semacam itu adalah pembentukan demokrasi berdasarkan supremasi hukum yang menyiratkan bahwa keduanya dapat dicapai secara bersamaan. Hal yang sering disebut dengan *rule of law* tidak lain adalah anggapan bahwa pemerintah harus menjalankan kehendaknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, undang-undang yang menjadi wewenang pemerintah, dan bukan melalui keputusan yang tidak beraturan dan pengumuman yang menyesatkan akal sehat. Tetapi peraturan perundang-undangan mungkin memerlukan lebih dari ini: mungkin orang harus dapat memperkirakan secara tepat konsekuensi hukum dari tindakan mereka dan tidak dikenai kejutan tiba-tiba apakah ini berbentuk undang-undang atau mungkin undang-undang tersebut mengandung, atau setidaknya tidak melanggar, prinsip dan hak substantif tertentu.³⁴

Negara hukum adalah cita-cita institusional mengenai hukum. Karena sifat normatif hukum dianggap memiliki arti berbeda pada waktu yang berbeda dan

³⁴ Zahermann Armandz Muabezi, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule Of Law And Not Power State*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 6, Nomor 3, November 2017, hal. 437.

dalam konteks yang berbeda pula. Kompleksitas dan kontestabilitasnya disebabkan oleh banyak sebab, termasuk jalinan makna konseptual, historis, filosofis. Ada juga fakta bahwa konsep itu termasuk dalam beberapa domain, mulai dari hukum hingga moralitas politik. Isu bisa dialamatkan melalui berbagai jalan: salah satunya semantik, dimana peraturan hukum secara tradisional kontras dengan "aturan laki-laki" melalui *differentia specifica*. Meski kelihatannya agak abstrak yang awalnya mengikuti jalur yang sama dengan mengambil pilihan di persimpangan jalan dan bisa mengatur lokasi kejadian. Kita dapat mendekati signifikansi dan implikasi yang lebih dalam dari pertanyaan umum yang terkait dengan ungkapan *rule of law*.³⁵

Demokrasi minimal adalah seperangkat institusi politik yang dicirikan pada waktu yang sama, yakni : hak pilih universal, laki-laki dan perempuan; Pemilu yang bebas, kompetitif, berulang dan adil; lebih dari satu partai; Sumber media alternatif dan berbeda. Untuk lebih memahami definisi ini, perlu ditekankan bahwa rezim semacam ini harus memberikan jaminan nyata hak sipil dan politik yang memungkinkan pelaksanaan keempat aspek tersebut sebenarnya. Artinya bahwa hak semacam itu diasumsikan ada dan jika ada hak pilih universal yang otentik, yaitu keseluruhan orang dewasa memiliki hak untuk memilih; jika ada pemilihan yang bebas, adil dan berulang sebagai ungkapan eksistensi kebebasan berbicara dan pemikiran yang efektif; jika ada lebih dari satu partai yang

³⁵ *Ibid.*, hal. 438.

bersaing secara efektif, menunjukkan adanya hak dan kesatuan yang benar dari perakitan dan asosiasi; dan jika ada sumber media yang berbeda milik pemilik yang berbeda, bukti adanya kebebasan berekspresi dan berpikir.³⁶

Kehadiran Mahkamah Konstitusi telah memberikan warna baru Indonesia sebagai negara hukum dimana setiap adanya hak-hak rakyat yang berpotensi dilanggar oleh penyelenggara negara yang diatur dalam undang-undang maka dapat diajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi. Sedangkan adanya hak-hak rakyat yang berpotensi dilanggar oleh penyelenggara negara yang diatur di bawah undang-undang maka uji materinya diajukan kepada Mahkamah Agung.

Tujuan hukum secara umum adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum *Tool of social engineering* bahwa hukum digunakan untuk merekayasa kehidupan sosial demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Demikian juga kehidupan bernegara di Indonesia. Tujuan bernegara Indonesia telah ditetapkan di dalam pembukaan konstitusi Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Untuk mewujudkan tujuan Negara yang demikian itu kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya harus berjalan secara demokratis, dan ini hanya bisa tercapai bila regulasi dalam kehidupan sosial, politik,

³⁶ *Ibid.*, hal. 439.

ekonomi, dan budaya mencerminkan nilai-nilai dasar demokrasi yang substansial.³⁷

Demokrasi substansial adalah demokrasi yang mengandung nilai. Demokrasi sebagai nilai dibangun di atas tiga pilar. Pertama, kebebasan. Demokrasi harus didukung oleh kebebasan individu dalam mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya. Karena demokrasi menuntut kebebasan berpendapat, maka tidak akan ada sensor terhadap pendapat. Demokrasi juga ditopang pilar kedua, yakni pluralisme. Kebebasan perlu diiringi dengan penghargaan atas keragaman dan penghormatan terhadap kemajemukan, pilar ketiga dari demokrasi adalah adanya simpul, pengikat. Dalam kaitannya dengan Indonesia pilar ketiga ini adalah toleransi.³⁸

C. Kekuasaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada pokoknya menentukan bahwa konstitusi telah memberikan landasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi guna mengadili sengketa perselisihan tentang hasil pemilihan di Indonesia. Namun

³⁷ Muhammad Darudin, *Islam Demokrasi Dalam Kehidupan Bernegara, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hal. 278.

³⁸ Harjono, *Negara Hukum, Demokrasi. Dan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Ilmu Hukum Inovatif Universitas Jambi Program Magister Ilmu Hukum, volume II Nomor III, Jambi November 2009-Januari 2010, hal. 7.

permasalahannya adalah apabila undang-undang tidak terdapat kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan pengertian pemilu tersebut sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari UUD 1945. Ketentuan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau pula termasuk di dalamnya Pemilihan Kepala Daerah.

Berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah, perlu diketahui bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota dipilih secara demokratis. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan BAB VI tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa pembentuk Undang-Undang mengatur peraturan mengenai pemilu dengan pemilu dalam peraturan perundang-undangan yang terpisah dan masing-masing berdiri sendiri, antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang-Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengatur secara khusus tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Dari penjelasan di atas, sangat jelas terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu. Yang dimaksud dengan pemilu di sini tidak hanya pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga Pemilu Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Apabila merujuk pada Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, maka dengan sendirinya perselisihan hasil Pemilu meliputi macam-macam Pemilu tersebut, antara lain: Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur pula dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selanjutnya dalam Pasal 24C dan Pasal 22E UUD 1945 telah ditetapkan secara *limitative* bahwa kewenangan yang dipegang oleh Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan tentang hasil pemilihan umum hanya terbatas yang telah diatur.

Akan tetapi, dalam praktik pelaksanaannya perselisihan tentang hasil pemilihan umum mengalami perluasan, yang meliputi juga perselisihan tentang hasil pemilukada, sejak terjadinya pengalihan kewenangan mengadili yang semula berada pada Mahkamah Agung, kemudian beralih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Pemerintah Daerah. Namun, apabila merujuk pada Pasal 24C UUD 1945, maka kewenangan yang dipegang oleh Mahkamah Konstitusi hanya terkait penyelesaian perkara perselisihan mengenai hasil dari pemilihan umum saja.

Dengan demikian, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan tentang hasil pemilukada ini merupakan kewenangan tambahan yang berasal dari undang-undang, di luar kewenangan pokok yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.³⁹

³⁹ Timn Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 194.

BAB III

**PENTINGNYA INFORMASI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH**

A. Tinjauan umum tentang alat bukti

1. Alat bukti dalam peradilan pidana

Perspektif sistem peradilan pidana mengisyaratkan bahwa pembuktian sangat memegang peranan penting untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana, dan bila dikaji secara mendalam juga dipengaruhi pendekatan dari hukum perdata. Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan, hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan, dalam rangka hakim menemukan kebenaran materiil. Selain itu aspek pembuktian juga bermanfaat pada kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian.⁴⁰

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan

⁴⁰ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH), Jakarta, 2009, hal. 2.

mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum. Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan, hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan, dalam rangka hakim menemukan kebenaran materiil.

Hartono menyatakan bahwa proses peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan hingga proses peradilan, telah banyak ditemukan kekeliruan. Dalam hal ini telah banyak ditemukan kelemahan maupun kesalahan atau ketidakcocokan dalam proses formilnya, atau setidaknya telah ditemukan kekurangannya. Artinya, proses penerapan hukum cara pidananya masih harus dilakukan koreksi. Indikasi yang paling gampang adalah adanya gugatan pra peradilan. Gugatan pra peradilan itu menunjukkan masih adanya disinkronisasi dengan apa yang seharusnya.⁴¹

Adapun alat bukti dalam Peradilan Pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

⁴¹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 7.

2. Alat bukti dalam peradilan Perdata

Berkaitan dengan pembuktian dalam konteks peradilan perdata, R. Subekti dalam Buku Abdul Manan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim.⁴²

Pembuktian merupakan salah satu rangkaian tindakan hakim dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan perkara yaitu mengonstatir perkara. Adapun tugas pokok hakim dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan secara berurut dan sistematis, yaitu: pertama mengonstatir perkara yaitu melihat benar tidaknya peristiwa dan faktafakta yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, sebagaimana halnya pembuktian. Kedua, mengualifisir peristiwa yang telah dikonstatir hukumnya atau mengadili menurut hukum dan yang ketiga, menetapkan dan menerapkan hukumnya untuk keadilan.⁴³

Asas hukum pembuktian dalam adagium hukum perdata diatur dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg yang pada pokoknya berbunyi barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu

⁴² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-5, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 227.

⁴³ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 53.

perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Alat bukti dalam hukum acara perdata tertuang dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu:

- a. Alat bukti surat (tertulis);
- b. Alat bukti saksi;
- c. Persangkaan (dugaan);
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah.

3. Alat Bukti dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Salah satu bentuk kontrol yudisial atas tindakan administrasi pemerintah adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Pengawasan secara yudisial dilakukan oleh badan peradilan yang merdeka dan obyektif, khususnya Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk atas dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lingkungan peradilan terakhir yang dibentuk dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang terdapat adanya tiga pilar kekuasaan negara, yaitu

kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Dalam kaitannya dengan tindakan administrasi pemerintah sebagai objek pengawasan, karena pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan berwenang mengeluarkan berbagai macam ketentuan dan pengaturan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat.⁴⁴

Adapun macam-macam alat bukti yang yang digunakan dalam pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan
- e. Pengetahuan hakim.

B. Pentingnya alat bukti informasi elektronik menurut hukum positif di Indonesia

Seperti dijelaskan dari awal pembahasan bahwa alat bukti berupa informasi elektronik saat ini telah perkembangan dengan pesat, hal ini turut didukung

⁴⁴ Muh Jufri Dewa, *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Unhalu Press, Kendari, 2011, hal. 136.

dengan kemajuan berbagai teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan dan dapat dilakukan dengan cara instan, selain itu maraknya penggunaan informasi elektronik dan sejenisnya bukan lagi barang langka. Hal ini tentunya membuat aktivitas informasi elektronik bukan hal baru bagi kebanyakan orang. Alat bukti berupa informasi elektronik saat ini telah perkembangan dengan pesat, hal ini turut didukung dengan kemajuan berbagai teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan dan dapat dilakukan dengan cara instan, selain itu maraknya penggunaan informasi elektronik dan sejenisnya bukan lagi barang langka. Hal ini tentunya membuat aktivitas informasi elektronik bukan hal baru bagi kebanyakan orang.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa alat bukti berupa informasi elektronik saat ini telah perkembangan dengan pesat, hal ini turut didukung dengan kemajuan berbagai teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan dan dapat dilakukan dengan cara instan, selain itu maraknya penggunaan informasi elektronik dan sejenisnya bukan lagi barang langka. Hal ini tentunya membuat aktivitas informasi elektronik bukan hal baru bagi kebanyakan orang.

Alat bukti berupa informasi elektronik saat ini telah perkembangan dengan pesat, hal ini turut didukung dengan kemajuan berbagai teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan dan dapat dilakukan dengan cara instan, selain itu maraknya penggunaan informasi elektronik dan sejenisnya bukan lagi barang

langka. Hal ini tentunya membuat aktivitas informasi elektronik bukan hal baru bagi kebanyakan orang.⁴⁵

Alat bukti elektronik mempunyai sifat yang berbeda dari alat bukti umum yang diatur dalam KUHAP. Salah satu perbedaannya adalah bentuknya yang bersifat digital (*non paperbased*) sehingga membutuhkan keahlian khusus untuk dapat memahami arti dan makna serta keaslian alat bukti digital tersebut. Lazimnya dalam persidangan pengadilan guna mengungkap keaslian suatu alat bukti digital, diperlukan keterangan ahli di bidang ITE dan melakukan digital forensik apabila diperlukan.

Suatu informasi/dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Keabsahan dari alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik masih sangat diperlukan pembuktian lebih lanjut. Pembuktian ini terkait erat dengan originalitas alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik. Mengingat penilaian keabsahan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat sulit, maka untuk kesempurnaan pembuktian melalui bukti elektronik (*electronic evidence*) sehingga hakim memiliki keyakinan atas terjadinya suatu

⁴⁵ Wahana Komputer, *Video Editing Dan Video Production*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hal. 5.

tindak pidana dan seseorang adalah pelakunya, hakim memerlukan bantuan seorang ahli (keterangan ahli).⁴⁶

Senada dengan pernyataan di atas, Ali Juliano Gema menyatakan bahwa suatu Informasi Elektronik ataupun Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti sah ketika Sistem Elektronik yang digunakan aman, andal dan minimal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan UU ITE.⁴⁷ Artinya bahwa tidak serta merta alat bukti berbentuk Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti sebelum adanya suatu keabsahan berdasarkan UU ITE atau keterangan ahli ITE.

Untuk mendapatkan keabsahan dan kekuatan alat bukti Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat, haruslah memenuhi syarat formil. Syarat Formil memberikan batasan Informasi atau Dokumen Elektronik yang dihasilkan haruslah dituangkan kedalam sebuah surat yang tertulis agar dapat diterima sebagai dokumen barang bukti. Selain itu, syarat Materiil dipenuhi juga, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE.

Adapun syarat formil yang dimaksud diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyatakan pada pokoknya bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik

⁴⁶ Syaibatul Hamdi, dkk, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Aceh, Volume 1, Nomor 4, November 2013, Banda Aceh, hal. 28.

⁴⁷ Ari Juliano Gema, *Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Alat Bukti yang Sah?*, Jurnal PERADI, 7 April 2008, hal. 4.

bukanlah dokumen atau surat yang menurut Perundang-Undangan harus dalam bentuk tertulis, sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada pokoknya mengatur bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. guna menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menilai Informasi yang dalam bentuk informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah haruslah melakukan pengkajian terhadap alat bukti tersebut, antara lain:

- a. Terkait Keaslian alat bukti (tidak direkayasa);
- b. Isi sebuah alat buktinya asli;
- c. Alat bukti Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik tersebut harus sesuai dengan isinya atau faktual.

Dengan demikian, alat bukti Informasi Elektronik penting dan berkekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, mengingat kebutuhan akan perkembangan zaman, serta amanat Undang-Undang sebagaimana diatur pada Pasal 10 Ayat (1) angka 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Akan tetapi, alat bukti informasi elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti sah apabila Sistem Elektronik yang

digunakan sebagai alat bukti tersebut aman, andal dan minimal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan UU ITE, memenuhi syarat formil dan syarat materil terkait keaslian alat bukti, keaslian isinya, serta isi dari alat bukti informasi elektronik tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi.

C. Eksistensi alat bukti informasi elektronik dalam penyelesaian sengketa Perselisihan hasil Pemilihan Umum kepala daerah

Dalam Pasal Adapun alat bukti yang sah di atur dalam Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, ditentukan salah satu alat bukti yang sah adalah alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Artinya bahwa alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan dalam proses penyelesaian sengketa Perselisihan hasil Pemilihan Umum kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.

Sebagai lembaga negara yang bertugas mengawal, menjaga, dan memelihara konstitusi, di dalam setiap tindakan dan pengambilan putusan, MK harus mendasarkan kepada UUD 1945. Hal tersebut ditegaskan didalam Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan tegas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memutus

perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.

Sebagaimana diketahui, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan berkekuatan hukum mengikat (*final and binding*), maka Putusan Mahkamah Konstitusi sangat penting dan efeknya bersifat luas dan skala nasional, ditambah lagi bahwa setiap Putusan Mahkamah Konstitusi sering dijadikan sebagai sumber hukum baru atau yurisprudensi. Salah satu substansinya dalah berkaitan dengan penggunaan alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam proses penyelesaian sengketa Perselisihan hasil Pemilihan Umum kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.

Eksistensi penggunaan alat bukti Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik dalam proses penyelesaian sengketa Perselisihan hasil Pemilihan Umum kepala daerah di Mahkamah Konstitusi tergantung pada keabsahan dari alat bukti Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik itu sendiri, yakni harus sesuai dengan fakta, dan alat bukti yang digunakan adalah asli dan bukan rekayasa.

BAB IV
ANALISIS PENULIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR : 35/PHP.BUP-XVI/2018

A. Kasus Posisi

Adapun kasus posisi atau kronologis perkara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018, sebagai berikut:

Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, Nomor urut 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai merupakan Termohon, dan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, Nomor urut 1 sebagai Pihak Terkai;

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juli 2018, pukul 22.04 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 39/1/PAN.MK/2018, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2018, pukul 15.18 WIB, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 pada tanggal 23 Juli 2018;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dalam konteks mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (selanjutnya disebut KPU Kabupaten Deiyai);

Bahwa dasar Pemohon mengajukan permohonan yaitu ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 5/2017) menyatakan, Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah dapat diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan Nomor Urut 4 (bukti P-4);

Bahwa pemohon mengajukan data terkait Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, sebagai berikut:

| Nomor Urut | Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati | Perolehan Suara | % |
|-------------------|--|------------------------|------------|
| 1 | Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt | 18.789 | 30,8 |
| 2 | Keni Ikamou dan Abraham Tekege | 7.722 | 12,65 |
| 3 | Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos | 16.472 | 27,00 |
| 4 | Inarius Douw dan Anakletus Doo | 18.015 | 29,53 |
| | Jumlah Suara | 60.998 | 100 |

Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018. Hal ini disebabkan oleh telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan;

Bahwa Pemohon berdalil bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan,yang dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon Ateng Edowai - Hengky Pigai, dan Pasangan Calon Dance Takimai - Robert Dawapa, serta Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini;

| No. | Pelanggaran dan Kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 |
|-----|--|
| 1. | Termohon mengurangi perolehan suara Pemohon dari 713 suara menjadi 1 suara saja dan mengalihkannya kepada Pasangan Calon Ateng Edowai - Hengky Pigai |
| 2. | Manipulasi perolehan suara di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat yang mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon dari 2.000 suara menjadi 668 suara |
| 3. | Tidak independen dan tidak profesionalnya Panwas Kabupaten Deiyai |

Bahwa selanjutnya Pemohon berdalil bahwa seandainya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan tersebut tidak terjadi, perolehan suara Pemohon akan menjadi 20.059 (dua puluh ribu lima puluh sembilan) suara, yang selengkapnya sebagai berikut;

| Nomor Urut | Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati | Perolehan Suara |
|------------|--|-----------------|
| 1 | Ateng Edowai., S.Pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt | 17.752 |
| 2 | Keni Ikamou dan Abraham Tekege | 7.838 |
| 3 | Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos | 15.349 |
| 4 | Inarius Douw dan Anakletus Doo | 20.059 |
| | Jumlah Suara | 60.998 |

Bahwa dengan perolehan suara sebagaimana tercantum dalam Tabel III di atas, Pemohon seharusnya ditetapkan sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018; Adapun pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan tersebut yaitu bahwa Termohon

Mengurangi Suara Pemohon dari 713 Suara Menjadi 1 Suara dan Mengalihkannya kepada Pasangan Calon Ateng Edowai - Hengky Pigai;

Pemohon menyatakan bahwa Bahwa tindakan Termohon yang mengubah perolehan suara masing- masing pasangan calon merupakan pelanggaran serius. Terlebih lagi, perolehan suara tersebut telah melalui proses koreksi berjenjang dari tahapan perhitungan suara di tingkat TPS dan rekapitulasi suara di tingkat Disrik Kaporaya;

Bahwa terhadap tindakan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon (Form DB2-KWK), tetapi diabaikan. Bahkan, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai (selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Deiyai) malah menunjukkan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Ateng Edowai - Hengky Pigai dengan cara tidak menindaklanjuti laporan Pemohon (bukti P-8 dan bukti P-9);

Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan pelanggaran dan kecurangan lainnya adalah Manipulasi Perolehan Suara di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang Mengakibatkan Berkurangnya Suara Pemohon dari 2.000 Suara Menjadi 668 Suara;

Bahwa kondisi kotak suara yang terbuka tersebut dimanfaatkan oleh anggota Panitia Pemilihan Distrik (selanjutnya disebut PPD) Tigi Barat Otias Edowai untuk mengubah perolehan suara Pemohon di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang sebelumnya berjumlah 2.000 (dua ribu) suara, kembali ke angka 668

(enam ratus enam puluh delapan) suara dengan merujuk Formulir C1-KWK yang merupakan hasil manipulasi;

Bahwa tindakan anggota PPD Tigi Barat Otias Edowai yang mengubah perolehan suara Pemohon didasarkan pada Keputusan Nomor 02/RKA/ PWS-0-KD/VII/2018, perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pleno Rekapitulasi Suara di PPD Tingkat Distrik Tigi Barat, tanggal 5 Juli 2018, dan Surat Rekomendasi Nomor : 01/Panwas/Kab.Deiyai/VII/2018 perihal Mohon Melanjutkan Rekomendasi, tanggal 5 Juli 2018, yang pada pokoknya memerintahkan Termohon menetapkan perolehan suara yang sah berdasarkan Formulir C1-KWK yang merupakan hasil manipulasi. Padahal jauh sebelumnya, Panwas Kabupaten Deiyai telah mengetahui perolehan suara yang benar, sebagaimana tercantum dalam Tabel IX (bukti P-14);

Bahwa Pemohon menuduh Panwas Kabupaten Deiyai tidak independen dan tidak profesional. Bahwa lebih lanjut terhadap tindakan tidak independen dan tidak profesionalnya Panwas Kabupaten Deiyai tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua (selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Papua) menindaklanjutinya dengan temuan dugaan pelanggaran yang diregistrasi dengan Nomor 03/PM/PD/33.00/VII/2018, perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (bukti P-16 dan bukti P-17).

B. Dasar dan Pertimbangan hukum Mahkamah dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Adapun dasar dan pertimbangan hukum Mahkamah dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam perkara Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018, sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15]). Mahkamah berdasar pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang);
2. Mahkamah mempertimbangkan waktu pengajuan permohonan, dengan berdasar pada ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017;

3. Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dengan berdasar pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, serta Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017;
4. Mahkamah mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tentang pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan,yang dilakukan oleh Termohon;
5. Mahkamah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya;
6. Mahkamah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya;
7. Mahkamah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Termohon untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil bantahannya;
8. Mahkamah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil bantahannya;
9. Mahkamah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

10. Mahkamah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil bantahannya;
11. Mahkamah mempertimbangkan dan memeriksa secara cermat permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta alat bukti yang diajukan para pihak baik alat bukti tertulis maupun keterangan saksi dan/atau ahli, Mahkamah menilai bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait;
12. Mahkamah mempertimbangkan dan menilai bahwa dari keterangan saksi yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah tidak dapat meyakini adanya kesepakatan masyarakat Distrik Kaporaya pada tanggal 20 Juni 2018. Seandainya pun kesepakatan masyarakat tersebut benar ada/terjadi sebagaimana didalilkan saksi Termohon dan Pihak Terkait, saksi Ernest Kotouki yang diajukan Termohon dalam keterangannya justru secara tidak langsung membantah adanya hasil kesepakatan adat dimaksud karena ternyata rekapitulasi setelah pemungutan suara 27 Juni 2018 mencantumkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) adalah 185 suara, bukan 1 suara sebagaimana isi kesepakatan masyarakat sebagaimana diterangkan. Hal itu berarti, walaupun kesepakatan adat dimaksud benar-benar ada, kesepakatan adat itu tidak dilaksanakan, dan terhadap hal tersebut saksi tidak mengajukan bantahan atau keterangan lebih lanjut;

13. Mahkamah mempertimbangkan dan menilai bahwa semua bukti dokumen berupa formulir rekapitulasi resmi yang diajukan para pihak, tidak ada satu pun formulir asli yang dapat diserahkan/ditunjukkan kepada Mahkamah di hadapan persidangan, sehingga Mahkamah tidak memiliki pembanding untuk menilai dokumen rekapitulasi mana yang dapat diterima validitasnya;
14. Mahkamah setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, menilai bahwa baik dalil dan pembuktian Pemohon, maupun bantahan dan pembuktian Termohon, serta keterangan Pihak Terkait, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan berkaitan dengan data jumlah suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon, juga yang dijadikan dasar bantahan Termohon, akan tetapi justru fakta yang terungkap di persidangan memunculkan keraguan bagi Mahkamah akan argumentasi mengenai data pihak mana sebenarnya yang valid, terutama tidak adanya alat bukti dokumen yang terang dan keterangan saksi yang tegas serta konsisten;
15. Berdasarkan pada penilaian Mahkamah di atas (angka 14), Mahkamah berkesimpulan bahwa ketiadaan hasil rekapitulasi yang dapat dipercayai dan diragukan kebenarannya jika kemudian disahkan atau diakui oleh Mahkamah, hal itu di samping menyalahi prinsip kesaksamaan dan kehati-hatian, sudah tentu akan menciptakan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 yang pada akhirnya mencederai perasaan keadilan. Dengan demikian, untuk

memperoleh kepastian akan hasil pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Mahkamah berpendapat perlu dilakukan pemungutan suara ulang di Distrik Kapiroya, demi memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan kepada para pihak dalam perkara perkara Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018.

16. Mahkamah mempertimbangkan dan dengan memperhatikan tingkat kesulitan serta hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemungutan suara ulang dimaksud, pemungutan suara ulang perlu diberikan tenggang waktu yang cukup sebagaimana tertuang dalam amar putusan, serta pemungutan suara ulang dimaksud harus dilakukan dengan pengamanan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Resor Deiyai dan Kepolisian Daerah Papua;
17. Pertimbangan akhir Mahkamah sebelum memberikan amar putusan adalah bahwa Mahkamah berpendapat dengan permohonan Pemohon sepanjang mengenai perolehan suara pasangan calon di semua TPS di Distrik Kapiroya dan sebagian TPS di Distrik Tigi Barat beralasan menurut hukum untuk sebagian, sedangkan dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan.

C. Analisis penulis terhadap pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018

Dari pertimbangan-pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya, diperoleh fakta hukum bahwa pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Mahkamah berpendapat perlu dilakukan pemungutan suara ulang di Distrik Kaporaya, demi memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan kepada para pihak dalam perkara Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018, yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.

Berdasarkan analisa penulis terhadap pertimbangan-pertimbangan Mahkamah dalam perkara Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018, penulis menyimpulkan bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan secara lengkap fakta-fakta yang tertuang atau yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di persidangan. Yaitu bahwa tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara.

Yang paling menonjol adalah bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti Informasi Elektronik yang diajukan para pihak yang. Berdasarkan penelusuran penulis dalam Putusan Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018, penulis menemukan beberapa alat bukti Informasi Elektronik di dalamnya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Alat Bukti Informasi Elektronik dari Pemohon, yaitu:

- a. Bukti P-15, yaitu : Video pengamanan Anggota Panwas Kabupaten Deiyai, Obet Kotouki bersama-sama dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Simeon Edowai yang mencoba melarikan diri.
- b. Bukti P-20, yaitu : Video Kesepakatan Pembagian Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon di Distrik Kapiroya, dan Video Pelanggaran yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Deiyai Marinus Edowai yang mengurangi perolehan suara Pemohon sebanyak 712 (tujuh ratus dua belas) suara dan mengalihkannya kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Nomor Urut 1.
- c. Bukti P-21, yaitu : Video keberatan dari anggota PPD Tigi Barat Yohanes Ukago dan Linus Dou terhadap tindakan anggota PPD Tigi Barat Otias Edowai yang mengubah perolehan suara Pemohon sekaligus menegaskan perolehan suara Pemohon di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, sebanyak 2.000 suara, bukan 668 yang merupakan hasil manipulasi.
- d. Bukti P-28, yaitu : Video Penetapan Rekapitulasi Tingkat Distrik Tigi Timur.

Fakta dalam pertimbangan hukumnya bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan Bukti P-15 dan Bukti P-28.

2. Alat Bukti Informasi Elektronik dari Termohon, yaitu:

- a. Bukti TD.1.001, yaitu : Foto Derek Anouw.

- b. Bukti TD.1.001, yaitu : Bukti Video Yulianus Ukago.
- c. Bukti TD.1.001, yaitu : Rekaman video perubahan C1-KWK.
- d. Bukti TD.2.001, yaitu : Rekaman video.
- e. Bukti TD.2.004, yaitu : Bukti Video.

Fakta dalam pertimbangan hukumnya bahwa Mahkamah mempertimbangkan alat bukti di atas seluruhnya.

3. Alat Bukti Informasi Elektronik dari Pihak Terkait, yaitu:

- a. Bukti PT-10, yaitu : Video Rekaman Video kejadian tanggal 28 Juni 2018.
- b. Bukti PT-11, yaitu : Video Rekaman Video mengenai 3 (tiga) kejadian tanggal 2 Juni 2018 di Kampung Diyai.
- c. Bukti PT-11, yaitu : Video.
- d. Bukti PT-18, yaitu : Foto Formulir C1.KWK Distrik Kaporaya, berhologram.

Fakta dalam pertimbangan hukumnya bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan Bukti PT-10.

Dari uraian di atas, ditemukan 2 alat bukti Informasi Elektronik dari Pemohon dan 1 alat bukti Informasi Elektronik dari Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Lagipula, Mahkamah tidak memberikan alasan yang jelas atau pertimbangan yang jelas tentang tidak mempertimbangkan atau mengesampingkan beberapa alat bukti Informasi Elektronik tersebut.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018 tidak memuat rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara karena amar putusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang tidak lengkap, serta bertentangan dengan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dengan tegas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuasaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan kewenangan tambahan yang berasal dari Undang-Undang, di luar kewenangan pokok yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Alat bukti Informasi Elektronik penting dan berkekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, mengingat kebutuhan akan perkembangan zaman, serta amanat Undang-Undang sebagaimana diatur pada Pasal 10 Ayat (1) angka 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
3. Hasil analisa penulis bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018 tidak memuat rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara karena amar putusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang tidak lengkap, serta bertentangan dengan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dengan

tegas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim.

B. Saran

1. Seharusnya Negara Republik Indonesia membentuk lembaga peradilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Sehingga Mahkamah Konstitusi dapat fokus pada kewenangan utamanya yang telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Sebaiknya dalam proses pelaksanaan pembuktian Informasi Elektronik sebagai alat bukti dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah, harus melakukan digital forensik terhadap setiap alat bukti yang diajukan di persidangan. Sehingga alat bukti Informasi Elektronik yang digunakan aman, andal dan minimal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan UU ITE.
3. Seharusnya Mahkamah mempertimbangkan seluruh alat bukti Informasi Elektronik yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi memuat rasa keadilan dan tidak bertentangan dengan

Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani, 2013, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta.
- Ansawi, Natsir, M., 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan, Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan Dan Standar Pembuktian*, UII Press, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2011, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta.
- , 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH), Jakarta.
- Bintania, Aris, 2012, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darudin, Muhammad, 2013, *Islam Demokrasi Dalam Kehidupan Bernegara, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro, Semarang.
- Dewa, Jufri, Muh, 2011, *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Unhalu Press, Kendari.
- Ence, Baso, A., Irianto, 2008, *Negara Hukum dan Hak UjKontitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, PT. Alumni, Makassar.
- Fajar, Mukti, Dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2012, *Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Gaffar, M., Janedri., 2012, *Demokrasi Konstitusional,Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Hadjono, M., Phillipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, SinarGrafika, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi, 2007, *Menuju Peradilan Modren dan Terpercaya, Laporan tahunan 2006*, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-5, Kencana, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2001, *Teori dan Politik Konstitusi*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Mawardi, Irvan, 2014, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di Pemilukada*,Rangkang Education, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Dedi, 2013, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mulyadi, Mahmud, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan.
- Panggabean, H.P., 2014, *Hukum Pembuktian : Teori-Praktek Dan Yurispundasi Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Projudikoro, Wirjono, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Samosir, Djamanat, 2011, *Hukum Acara Perdata : Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung.

- Siahaan, Maruar, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soimin dan Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan, 2008, *Perekayasa Sistem Pemilu Untuk Membangun Tata Politik Demokratis*, Kemitraan, Jakarta.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Umar, Zulkifli, Dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, 2012, Grahamedia Press, Surabaya.
- Wahana Komputer, 2008, *Video Editing Dan Video Production*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal

- Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of imited liability company. International journal of law reconstruction, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut andang osiologi hukum". Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan kata kelola perusahaan yang baik". Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". International journal of global sustainability, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". International journal of academic research in business and social sciences, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.
- Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). Jurnal hukum responsif, 7(7), 34-47
- Effendi, Erdianto, 2010, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Jurnal abdi ilmu, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, l. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang omor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Harjono, *Negara Hukum, Demokrasi. Dan Makamah Konstitusi*, Jurnal Ilmu Hukum Inovatif Universitas Jambi Program Magister Ilmu Hukum, volume II Nomor III, Jambi November 2009-Januari 2010, hal. 7.
- Nanang Sri Darmadi, *kedudukan dan wewenang mahkamah konstitusi dalam Sistem hukum ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 2, Nomor 2, Mei-Agustus 2015, hal. 260

- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.
- Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157
- Syaibatul Hamdi, dkk, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Aceh*, Volume 1, Nomor 4, November 2013, Banda Aceh, hal. 28.

Zaherman Armandz Muabezi, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule Of Law And Not Power State*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 6, Nomor 3, November 2017, hal. 437.

D. Internet

Miftah Farid, *Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan*, <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5715/1/miftah%20farid.pdf>>, diakses tgl 3 Maret 2019, pkl 20:10 WIB.

M. Abdi Ulil Albab A.F, *Problem Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perkara Hasil Pemilukada (Studi Pemikiran Prof. Moh. Mahfud MD)*, <http://eprints.walisongo.ac.id/3817/1/102211018_Coverdll.pdf>, diakses tgl 3 Maret 2019, pkl 20:22 WIB.

Sopian Hadi Permana, *Sengketa Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang 2013 : masalah dan penyelesaian*, <[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27461/1/SOPIA N%20HADI%20PERMANA-FISIP.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27461/1/SOPIA%20HADI%20PERMANA-FISIP.pdf)>, diakses tgl 3 Maret 2013, pkl 19:58 WIB.